

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemberlakuan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberi peluang yang lebih besar bagi daerah untuk melaksanakan aktivitas pelayanan kepada masyarakatnya. Secara umum aktivitas pemerintah ditujukan untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan bidang ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Penerapan kedua Undang-Undang tersebut telah merubah bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah dari *vertical accountability* yaitu pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat menjadi *horizontal accountability* yaitu pertanggungjawaban kepada masyarakat melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 menjelaskan bahwa pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengurus anggaran daerah tersebut dengan meminimalkan campur tangan pemerintah pusat dan melibatkan dua pihak yaitu eksekutif dan legislatif. Pemerintah daerah dalam upaya melaksanakan kegiatan atau program pelayanan kepada masyarakat tidak dapat melaksanakannya tanpa adanya anggaran. Anggaran merupakan alat untuk menghubungkan antara proses perencanaan dan proses pengendalian. Sebagai alat pengendalian, anggaran memberikan rencana detail mengenai pengeluaran pemerintah agar setiap perbelanjaan yang dilakukan oleh pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) selalu menjadi tolak ukur akan kemajuan bangsa Indonesia. Pertumbuhan pembangunan baik itu pertumbuhan ekonomi maupun pembangunan intra struktur merupakan target dari adanya APBD itu sendiri. Oleh karena itu menjadi tugas Pemerintah untuk menentukan kebijakan di bidang anggaran belanja agar stabilitas pertumbuhan dan pembangunan ekonomi tetap dapat di pertahankan tanpa adanya bantuan

dari luar negeri, artinya besarnya pengeluaran total tidak boleh melebihi besarnya pendapatan total (surplus).

Penyusunan anggaran dalam pembiayaan di suatu instansi pemerintah merupakan salah satu elemen yang penting dalam pengelolaan instansi tersebut dalam mencapai hasil yang maksimal. Penyusunan anggaran yang baik sebagai sistem perencanaan koordinasi dan pengendalian dalam instansi tersebut. Oleh karena itu suatu instansi pemerintah dituntut mempunyai pimpinan yang dapat bekerja dengan efektif dan efisien, supaya mampu mengelola instansi tersebut dengan baik agar dapat menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan secara efektif, maka perlu adanya alat bantu untuk melaksanakannya salah satu alat tersebut adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan alat dalam menentukan pendapatan dan pengeluaran, implementasi dari perencanaan pembangunan yang telah ditetapkannya, otorisasi pengeluaran, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memobilisasi pegawai dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja. Perencanaan APBD sebagai perwujudan keseluruhan aktivitas dan kegiatan pemerintah menuntut adanya partisipasi aktif yang menampung berbagai aspirasi masyarakat sehingga akan mencerminkan kebutuhan riil masyarakat, seperti yang telah tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) yang telah disusun.

Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak terlepas dari prosedur yang sudah diatur dalam undang-undang. Jika suatu prosedur yang telah diatur oleh undang-undang tidak dipatuhi maka akan berakibat terganggunya pelaksanaan anggaran dikarenakan tidak mendasarkan pada peraturan perundangan bidang keuangan negara yang baru atau perubahan peraturan perundangan yang berlaku. Dengan demikian harus ada kesesuaian antara prosedur yang dilaksanakan dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis memilih tema dengan judul **“PROSEDUR PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PADA DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI, DAN UKM”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah pada laporan studi literatur adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada dinas tenaga kerja, koperasi, dan UKM menurut undang-undang yang berlaku?

C. Tujuan Studi Literatur

Adapun tujuan studi literatur berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan tentang prosedur penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada dinas tenaga kerja, koperasi, dan UKM.
2. Untuk menambah informasi dan wawasan penulis tentang prosedur penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada dinas tenaga kerja, koperasi, dan UKM apakah sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

D. Manfaat Studi Literatur

1. Sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis mengenai prosedur penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada dinas tenaga kerja, koperasi, dan UKM.
2. Meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam mengkaji dan memecahkan permasalahan sesuai dengan bidang keahliannya.

E. Metode Analisis

Metode yang digunakan dalam analisis ini adalah studi literatur yang mengacu pada beberapa literatur sebelumnya dengan analisis yang digunakan berupa evaluasi antara teks dan tabel.